



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 285 TAHUN 1968.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Membaca : Surat Menteri Luar Negeri tanggal 22 Juli 1968 No. 7197/68/04 perihal Pengesahan Persetujuan Kerja-sama Kebudayaan antara Republik Indonesia dan Kerajaan Nederland, 1968.

Menimbang : a. bahwa sebagai hasil pembicaraan antara Delegasi-delegasi Republik Indonesia dan Kerajaan Nederland pada tanggal 7 Juli 1968 di Jakarta telah ditanda-tangani Persetujuan Kerja-sama Kebudayaan antara Republik Indonesia dan Kerajaan Nederland;

b. bahwa Pemerintah Republik Indonesia tidak berkeberatan untuk mengesahkan Persetujuan tersebut huruf a di atas.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan pasal. 11 Undang-undang Dasar 1945;

2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 183 tahun 1968;

3. Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat di Jakarta tanggal 22 Agustus 1960 No. 2826/HK/60.

Memutuskan :

Menetapkan :

Pertama : Mengesahkan "Persetujuan Kerja-sama Kebudayaan antara Republik Indonesia dan Kerajaan Nederland (Agreement on Cultural Cooperation between the Republic of Indonesia and the Kingdom of the Netherlands). Sebagai hasil pembicaraan antara Delegasi Republik Indonesia dan Delegasi Kerajaan Nederland yang telah diadakan dan ditanda-tangani di Jakarta pada tanggal 7 Juli 1968, sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden Republik Indonesia ini.

Kedua : Keputusan Presiden Republik Indonesia ini mulai berlaku pada hari tanggal ditetapkannya.

Agar...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden Republik Indonesia, ini dengan penempatannya ke dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Salinan : Keputusan Presiden ini disampaikan kepada :

1. Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong,
2. Para Menteri,
3. Sekretaris Jenderal Departemen Luar Negeri,
4. Sekretaris Jenderal dan Para Direktur Jenderal pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
5. Kepala Biro Hukum & Konsuler Departemen Luar Negeri,
6. Sekretariat D.P.R.-G.R.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 21 September 1968.
Presiden Republik Indonesia,

ttd

SOEHARTO

Jenderal T.N.I.

Diundangkan di Jakarta,
pada tanggal 21. September 1968.

Sekretaris Negara R.I.,

ttd

ALAMSYAH

Mayor Jenderal TNI.